



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 75 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

Menimbang : a. bahwa untuk tetap menjamin terwujudnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep yang optimal dan efektif, perlu adanya Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa Peraturan Bupati Sumenep Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu adanya penyempurnaan pengaturan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Sumenep yang dituangkan dalam suatu Peraturan Bupati Sumenep.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2012 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan di Kelurahan;

26. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2008 Nomor 15);
28. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2019 Nomor 76).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUMENEP TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMENEP.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sumenep Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2019 Nomor 76), diubah sebagai berikut :

- A. Ketentuan pada Huruf e, Angka 1. Huruf F. BAB II, dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Persyaratan untuk ditetapkan sebagai PPKo dalam Pengadaan Barang/Jasa yaitu:
 - a. memiliki integritas dan disiplin;
 - b. menandatangani Pakta Integritas;
 - c. memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - d. berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau setara.;
 - e. **Dihapus.**
- B. Ketentuan setelah Angka 1. Huruf F. BAB II disisipkan Angka Baru, yakni Angka 1a dan angka 1b, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - 1a. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dapat terpenuhi, Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar dapat digunakan sampai dengan 31 Desember 2023.
 - 1b. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan dengan :

- a. memiliki latar belakang keilmuan dan pengalaman yang sesuai dengan pekerjaan; atau
 - b. memiliki kompetensi teknis pada bidang masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- C. Ketentuan pada huruf j, huruf D1, Huruf D, BAB III dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

D. Anggaran Kas

D.1. Mekanisme Penyusunan Anggaran Kas

- a. PPKD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Perda APBD/PAPBD ditetapkan, memberitahukan kepada SKPD/OPD untuk membuat DPA-SKPD/PPKD atau DPPA- SKPD/PPKD dan Anggaran Kas;
- b. berdasarkan DPA-SKPD/PPKD atau DPPA-SKPD/PPKD yang telah dibuat, SKPD/OPD kemudian menyusun rancangan anggaran kas;
- c. SKPD/OPD menyerahkan anggaran kas kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja terhitung setelah pemberitahuan disampaikan PPKD.
- d. PPKD mengotorisasi Rancangan Anggaran Kas SKPD/OPD dan kemudian diserahkan kepada TAPD;
- e. TAPD bersama dengan Kepala SKPD/OPD memverifikasi rancangan DPA-SKPD/PPKD atau DPPA- SKPD/PPKD berdasarkan per-KDH penjabaran, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya per-KDH Penjabaran;
- f. berdasarkan verifikasi tersebut, PPKD mengesahkan DPA-SKPD/PPKD atau DPPA- SKPD/PPKD dengan persetujuan Sekretaris Daerah;
- g. Anggaran Kas Pemerintah Daerah digunakan dalam proses pembuatan penyediaan dana, dengan syarat :
 - 1) Penyediaan Anggaran Kas berdasarkan penerimaan daerah;
 - 2) Anggaran Kas Per Triwulan/Surat Penyediaan Dana (SPD) adalah batas tertinggi pengeluaran selama 1 (satu) triwulan;
 - 3) Sisa/saldo triwulan Surat Penyediaan Dana (SPD) dapat diakumulasikan pada triwulan berikutnya;
 - 4) Untuk Program/Kegiatan yang dananya dibiayai secara khusus, maka pencairannya harus menyesuaikan dengan ketersediaan dana/transfer.

- h. Rekening yang direncanakan melalui mekanisme LS :
- 1) Belanja Gaji dan Tunjangan;
 - 2) Belanja yang dikerjasamakan/kontraktual.
- i. Rekening belanja lainnya untuk penentuan mekanisme LS atau UP/GU/TU menyesuaikan dengan kebutuhan SKPD/OPD dan peraturan yang berlaku.
- j. Anggaran Kas dapat bergeser, dengan ketentuan :
- 1) Memiliki dasar hukum yang jelas;
 - 2) Terjadi force major;
 - 3) **Dihapus;**
 - 4) **Dihapus.**

D. Ketentuan pada huruf J.2.d.5), Huruf J. BAB III dihapus.

E. Ketentuan pada Tabel 14 dan Tabel 18, BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

TABEL 14
Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah
(000 Rupiah)

NO.	WILAYAH	SAT	A	B	C	D	E	F
1	Kecamatan Masalembu	OH	600	500	475	450	400	350
2	Kecamatan Sapeken, Arjasa, Kangayan	OH	500	450	425	400	350	300
3	Kecamatan Gayam, Raas, Nonggunong	OH	450	400	400	375	325	275
4	Kecamatan Giligenting, Pulau Giliyang, Pulau Gililabak	OH	375	325	325	300	250	200
5	Wilayah Daratan \geq 3 s.d. 4 jam / jarak min. 10 km	OH	75	75	75	75	75	75
6	Wilayah Daratan \geq 4 jam	OH	160	160	160	160	160	160

TABEL 18
Fasilitas Transportasi Umum

NO.	URAIAN	MODA TRANSPORTASI			
		Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus	Lainnya
1	Tingkat A	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	At cost
2	Tingkat B	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	At cost
3	Tingkat C	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	At cost
4	Tingkat D	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	At cost
5	Tingkat E/F	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	At cost

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 12 JUN 2020

BUPATI SUMENEP



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Sumenep

Tanggal : 12 JUN 2020
Tahun : 2020 Nomor : 34

Sekretaris Daerah


Ir. EDY RASYADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650808 199003 1 014